

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

#### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tersangka adalah sebutan bagi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Tersangka diduga melakukan suatu hal yang buruk dan cenderung dengan hal *negative*, bukan berarti seorang tersangka bisa diperlakukan dengan semena-mena. Biar bagaimanapun, seorang tersangka pelaku tindak pidana memiliki hak hukum. Sehingga dia tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi juga.

Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari advokat, oleh karena itu dalam rangka untuk membela kepentingannya, seorang tersangka punya hak didampingi oleh seorang atau beberapa advokat. advokat yang akan mendampingi tersangka ini juga boleh dipilih sendiri oleh tersangka atau di tunjuk dari pejabat yang bersangkutan secara cuma-cuma alias gratis. Pendampingan advokat ini sangat penting agar dalam setiap proses peradilan pidana, baik tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sama dihadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, sesuai *asas equality before the law*, sehingga tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dapat tercapai. <sup>1)</sup>

Hak untuk mendapat bantuan hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang (selanjutnya

---

<sup>1)</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 30-31.

disebut KUHAP) yang memuat peraturan tentang tata cara proses penyelidikan, penuntutan, acara pemeriksaan, banding ke Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA).

Pembatasan jangka waktu penangkapan dan penahanan semuanya ditentukan, patut kita ketahui bahwa definisi mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa dijabarkan secara khusus yang diatur dalam Bab VI KUHAP. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Jaminan konstitusional tersebut lalu baik melalui Undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi atau disahkan Indonesia selanjutnya seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal ini, jelas sudah, bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

KUHAP tak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tak didampingi advokat pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan. Padahal hak didampingi advokat itu wajib, artinya tak boleh tidak. Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dengan menunjuk Penasihat Hukum oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat dalam proses pemeriksaan. Jika hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi maka berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Akibat hukum itu dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung yang menjadi *yurisprudensi* yaitu ada pada putusan Mahkamah Agung nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.

Pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi advokat itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk advokat baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Tetapi jika saya lihat di satu sisi, KUHAP mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Namun, Di sisi lain, KUHAP tidak mengatur sanksi jika hak itu

tidak dipenuhi oleh penyidik. Di sini titik lemahnya menurut saya. Dalam praktek, ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi advokat pada saat pemeriksaan. Kalaupun ada advokat, advokat dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat. Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya.

Peneliti melihat berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa studi kasus dengan judul “SAH ATAU TIDAK KEDUDUKAN SAKSI DARI PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 33 KUHAP DAN PELANGGARAN PROSEDURAL TERHADAP PASAL 56 KUHAP DALAM PUTUSAN NOMOR : 156/PID.SUS/2017/PN.BGR”.

## **B. Kasus Posisi**

Terdakwa dalam kasus mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa sudah dalam rumah tahanan Negara oleh penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017, dilanjut perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017. Perpanjangan kedua oleh

Ketua Pengadilan Bogor sejak tanggal 19 April 2017 samapi tanggal 18 Mei 2017.

Mulai dari awal proses penyidikan hingga terdakwa dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bogor, terdakwa tidak didampingi oleh advokat. Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penyidik Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pasal 114 KUHAP menyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk

penasihat hukum bagi mereka”. Jika tersangka tidak mau didampingi oleh advokat sebaiknya penyidik menyediakan format lembaran pernyataan untuk di tanda tangani oleh tersangka.

Fakta persidangan dalam kasus ini saksi dalam perkara pidana ini hanya saksi yang melakukan penangkapan kepada tersangka saat tersangka sedang berada di toko yang sedang melakukan transaksi penjualan obat, hanya seorang saksi dalam kasus pidana ini. Seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain. Kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Untuk pembuktian secara sah suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 185 KUHP diperlukan adanya keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi atau keterangan dari 1 (satu) orang saksi ditambah dengan salah satu bukti lain seperti alat bukti surat,

keterangan ahli, petunjuk atau keterangan terdakwa sendiri. Inilah yang disebut bukti minimum *minimum bewijs* seperti disebutkan dalam pasal 183 KUHP, untuk dapat menyatakan seseorang tersebut bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka harus terdapat sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi.